



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BNN

T.A. 2021

SEKRETARIAT UTAMA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Jl. M.T. Haryono No. 11
Cawang - Jakarta Timur

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, **Laporan Kinerja Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2021** ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan bahwa setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja yang berisi tentang ringkasan keluaran dari masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sekretariat Utama BNN sebagai salah satu entitas pelaporan penanggung jawab program, kegiatan, dan pengguna anggaran dalam pelaksanaan dukungan P4GN telah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan 1 (satu) Program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN. Implementasi program dan kegiatan mengacu pada rencana strategis lembaga dan satuan kerja dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun awal pelaksanaan dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dipedomani lembaga melalui Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dalam proses penetapan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja, Sekretariat Utama BNN sebagai satuan kerja lembaga, mengacu Rencana Strategis Sekretariat Utama BNN Tahun 2020-2024.

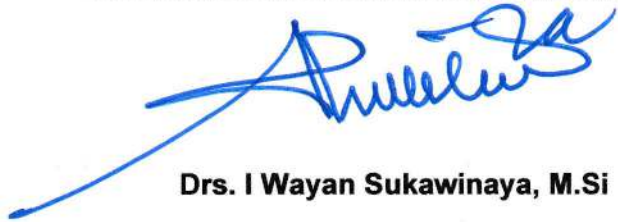
Melalui Laporan Kinerja ini, Sekretariat Utama BNN menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Kepala BNN dan memberikan gambaran pencapaian kinerja yang telah ditetapkan kepada Sekretaris Utama BNN. Sekretariat Utama BNN secara umum telah mencapai target dengan baik bahkan melebihi target yang ditentukan. Keberhasilan pencapaian target akan dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa mendatang.

Rekomendasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan P4GN di masa mendatang untuk mencapai tujuan kelembagaan yang lebih baik.

Selaku Sekretaris Utama BNN, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini baik dalam bentuk kontribusi data, informasi narasi laporan, maupun kontribusi bentuk lainnya, semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan memberkati kita semua. Aamiin.

Jakarta, Februari 2022

Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional



Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si

IKHTISAR CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BNN TAHUN 2021

Laporan Kinerja Sekretariat Utama BNN Tahun 2021 menjelaskan hasil atau manfaat yang dirasakan sebagai dukungan manajemen atas kinerja BNN Tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya terutama pada periode rencana jangka menengah 2020-2024. Rata-rata capaian Sasaran Program Sekretariat Utama BNN tahun 2021 adalah sebesar **105,15%**.

Berikut ikhtisar capaian kinerja yang diperjanjikan Sekretariat Utama BNN pada Tahun 2021 :

Tujuan: Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas				
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<i>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN</i>	Nilai AKIP	70	65,32	93,31%
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	81	80,73	99,67%
	Opini publik terhadap BNN	70	85,72	122,46%

Sekretariat Utama BNN harus terus bekerja keras meningkatkan kinerja ke depan agar pelaksanaan P4GN lebih optimal dan tepat sasaran. Upaya-upaya yang dibangun dan ditingkatkan antara lain: kemampuan mensinergikan keterlibatan seluruh *stakeholder* dan masyarakat untuk ambil bagian dalam program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN), membangun budaya kerja BNN RI yang *Berani, Nasionalis, Netral, Responsif*, serta *Inovatif*, memperbaiki tata kelola organisasi dan manajemen perubahan di segala bidang di BNN, peningkatan kompetensi pegawai BNN, serta peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BNN TAHUN 2021	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. DASAR HUKUM	1
C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI	3
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	5
A. RENCANA PROGRAM KERJA	5
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	6
C. PERJANJIAN KINERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	8
A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN	8
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	20
BAB IV PENUTUP.....	22
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Tahun Anggaran 2021 merupakan tahun awal pelaksanaan dari periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dipedomani lembaga melalui Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dalam proses penetapan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja, Sekretariat Utama BNN sebagai satuan kerja lembaga, mengacu Rencana Strategis Sekretariat Utama BNN Tahun 2020-2024.

Agenda perencanaan pembangunan nasional Tahun 2021 sejumlah isu strategis diprioritaskan dan konsep perencanaan pembangunan juga diperbaiki dan disempurnakan dengan tujuan agar menjadi lebih baik dari periode sebelumnya. Sejumlah agenda program pembangunan nasional didesain menjadi lebih fokus, mekanisme pengelolaan program juga mengedepankan pendekatan kolaborasi dan integrasi antar program dan antar instansi. Melalui pembaharuan pendekatan pengelolaan program pembangunan ini diharapkan pelaksanaan seluruh program dapat berjalan secara optimal dan memberikan dampak perubahan yang signifikan dalam penanganan suatu permasalahan sebagaimana yang diharapkan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mengharuskan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) menyusun Perjanjian Kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas di lingkungan K/L. Dengan demikian maka dalam menyusun Laporan Kinerja Sekretariat Utama BNN untuk mengomunikasikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya Sekretariat Utama BNN juga mengacu kepada Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama BNN pada Tahun 2021.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
16. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/388/XII/2015/BNN Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan BNN, BNNP, dan BNNK/Kota; dan
17. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/79/I/KA/OT/00/2019/BNN Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Badan Narkotika Nasional.

C. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. TUGAS

Sekretariat Utama BNN mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BNN.

2. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama BNN menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan BNN;
- b. Pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam penyusunan perencanaan program dan anggaran di lingkungan BNN;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BNN;
- d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, serta hubungan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- f. Pengoordinasian, penyinkronisasian, dan pengintegrasian dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BNN.

3. STRUKTUR ORGANISASI

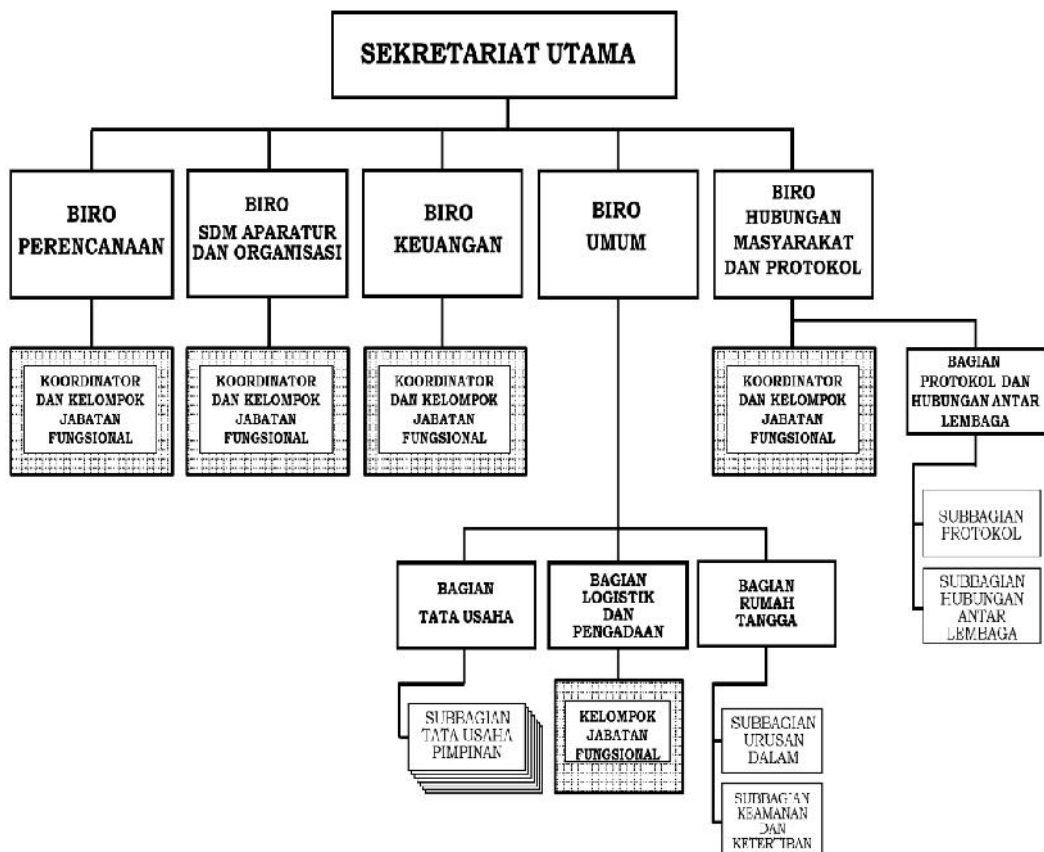
Sekretariat Utama BNN terdiri atas :

- a. Biro Perencanaan untuk melaksanakan penyusunan kebijakan nasional di bidang P4GN dan strategi BNN, dan sinkronisasi dan integrasi penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi dan penyusunan laporan;
- b. Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian, dan penyiapan pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
- c. Biro Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;

- d. Biro Umum, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan ketatausahaan, kerumahtanggaan, logistik, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat, pengelolaan layanan informasi dan perpustakaan, urusan protokol dan hubungan antar lembaga.

Struktur Organisasi Sekretariat Utama BNN sebagaimana disebut dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA PROGRAM KERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kementerian/lembaga dan Rencana Pembangunan Tahunan kementerian/lembaga. Dalam melaksanakan amanat menyusun RPJM K/L tersebut, BNN telah menyusun Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024 yang disahkan pada bulan Juni 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Narkotika Nasional mengacu pada Rencana Strategis lembaga Tahun 2020-2024.

Sekretariat Utama BNN sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN memiliki visi yang sama dengan Visi BNN, yaitu: **“Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berdasarkan gotong-royong”**, dengan Misi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Utama BNN yaitu **“Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan”**.

Selanjutnya visi dan misi Sekretariat Utama BNN dijabarkan ke dalam tujuan yang ingin dicapai yaitu: **“Mewujudkan transformasi layanan publik yang berkualitas”**, melalui penetapan Sasaran Program yang merupakan kondisi harapan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Berikut Program, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Sekretariat Utama BNN 2020-2024 sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Program, Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Sekretariat Utama BNN Tahun 2020-2024**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	60	70	75	78	80
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	80	81	82	83	84
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	65	70	75	80	85

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sekretariat Utama BNN menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 sesuai arah kebijakan dan strategi yang termuat dalam Rencana Strategis Sekretariat Utama BNN 2020–2024 dan dengan mempedomani Rencana Kerja BNN Tahun 2021. RKT Sekretariat Utama BNN Tahun 2021 ini merupakan gambaran rencana program kerja satuan kerja dalam satu tahun bersama seluruh unit kerja vertikal.

Adapun sasaran, indikator kinerja dan target kinerja Settama BNN Tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Sasaran, Indikator Kinerja dan Target Kinerja
Sekretariat Utama BNN Tahun 2021**

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	70
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	81
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	70

Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama BNN Tahun 2021 dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BNN Tahun 2021 ini.

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021, maka target-target kinerja tahunan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Berikut adalah tabel Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BNN Tahun 2021.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BNN Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN.	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	70
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	81
	Opini kepercayaan publik terhadap BNN	70

Untuk mewujudkan kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Utama, maka sesuai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2021, kemudian ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran. Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja Sekretariat Utama BNN ini terdiri dari 1 (satu) program yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Sekretariat Utama BNN Tahun 2021 memiliki Sasaran Program yaitu *Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN* dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP), Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi, Opini kepercayaan publik terhadap BNN. Kinerja Sekretariat Utama BNN pada Tahun 2021 diukur dari pencapaian indikator kinerja yang diperjanjikan tersebut dengan realisasi capaian masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1 Data capaian kinerja Sekretariat Utama BNN Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN.	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	70	65,32	93,31
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	81	80,73	99,67
	Opini kepercayaan publik terhadap BNN	70	85,72%	122,46



Sasaran Program

“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan BNN”

IKU 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

**Tabel 3.2 Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Tahun 2021**

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BNN (AKIP)	70	65,32*	93,31

** Menggunakan data realisasi Tahun 2020 (Hasil Evaluasi atas implementasi SAKIP Tahun 2020)*

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah hasil penilaian terkait pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN yang mencakup aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

Capaian Sasaran Program sebagaimana tabel di atas diperoleh melalui pengukuran Nilai AKIP yang membandingkan antara realisasi Tahun 2020 dan target Tahun 2021, yaitu sebesar 93,31%. Digunakannya data realisasi Tahun 2020 dikarenakan sampai dengan Laporan Kerja ini disusun BNN belum menerima hasil evaluasi atas AKIP Tahun 2021 dari Kementerian PAN dan RB.

Ketidaktersediaan data realisasi Tahun 2021 juga mengakibatkan tidak dapat dibandingkannya realisasi antara Tahun 2021 dan Tahun 2020. Selain itu ketidaktersediaan data tersebut juga berakibat tidak dapat dibandingkannya antara realisasi Tahun 2021 dan target akhir Renstra Tahun 2024 (Target 80).

Dengan demikian, laporan kinerja ini hanya menyajikan hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP BNN Tahun 2020 dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tersebut serta upaya-upaya lain dalam peningkatan kualitas pelaksanaan AKIP di lingkungan BNN secara menyeluruh pada Tahun 2021, baik pusat maupun kewilayahan.

Data atau nilai akuntabilitas kinerja BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi tahunan terkait pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja reformasi birokrasi di lingkungan BNN oleh Kementerian PAN dan RB sebagaimana diatur dalam Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi SAKIP. Dengan kategori predikat sebagai berikut:

Tabel 3.3 Tabel Kategori Predikat Nilai AKIP BNN

No.	Predikat	Interpretasi
1.	AA (> 90 - 100)	Sangat Memuaskan (Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu)
2.	A (> 80 – 90)	Memuaskan (Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.)
3.	BB (> 70 – 80)	Sangat Baik (Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.)
4.	B (> 60 – 70)	Baik (Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja)

5.	CC (> 50 – 60)	Cukup (Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.)
6	C (> 30 – 50)	Kurang (Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.)
7.	D (> 0 – 30)	Sangat Kurang (Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.)

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN dan RB, nilai AKIP BNN Tahun 2021 adalah 65,32 dengan predikat **Baik**. Nilai tersebut merupakan hasil penilaian pelaksanaan AKIP tahun 2020 yang penilaiannya dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB pada tahun 2021.

Rekomendasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan AKIP Tahun 2020 di BNN sebagai berikut:

1. Mereviu kembali dokumen perencanaan yang telah disusun dan memastikan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil, terukur, relevan, dan cukup serta menjawab isu strategis;
2. Menyempurnakan penjabaran kinerjanya dengan kerangka logis yang mendasarinya, sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi pemecahan masalah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta kontribusi masing-masing individu berfokus dan selaras untuk mendorong kinerja organisasi;
3. Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pegawai dan lini pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi atau tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan *reward* dan *punishment* sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memberikan analisis yang memadai atas setiap ketercapaian dan ketidaktercapaian kinerja organisasi. Hal tersebut

juga sebagai upaya perbaikan kedepan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja;

5. Memastikan proses evaluasi internal yang dilakukan menjadi pendorong perbaikan SAKIP dengan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan diselesaikan dengan tuntas oleh unit kerja; dan
6. Memastikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi secara menyeluruh pada Badan Narkotika Nasional, sehingga upaya reformasi birokrasi sejalan dengan menjadikan organisasi lebih efektif dan efisien serta berkinerja tinggi.

Tindak lanjut yang dilakukan BNN atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memastikan agenda pelaksanaan reviu dokumen perencanaan BNN telah tertuang dalam program kerja Sekretariat Utama BNN;
2. Menyusun konsep penjabaran kinerja antar level organisasi (pusat-vertikal) sampai level individu (pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana);
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen kinerja yang memberi ruang dialog kinerja antara pimpinan dan pelaksana. Proses dialog kinerja juga telah disosialisasikan dan diinternalisasikan dalam proses penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP);
4. Memberikan Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja, Penganggaran, dan Pelaporan kepada seluruh JF Perencana dan Pelaksana Perencana seluruh unit kerja BNN; dan
5. Memberikan pendampingan kepada unit kerja dan memastikan penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut (pemantauan) atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan RB.

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN, dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses implementasi SAKIP. Melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pelaporan, serta peningkatan kapasitas sumber daya perencana, berdasarkan prinsip fleksibilitas ruang kerja.

IKU 2 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.4 Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	81	80,73	99,67

Indeks kepuasan penyelenggaraan organisasi adalah penilaian atas tingkat kepuasan pelayanan internal BNN terhadap para pegawai selaku penerima pelayanan dalam mengorganisasi dan mewujudkan kinerja organisasi. Dimensi kepuasan penyelenggaraan layanan organisasi terdiri dari 4 (empat) layanan yaitu pengelolaan tata laksana/prosedur kerja, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya aparatur, kompensasi (penggajian), pengelolaan sarana prasarana perkantoran.

Pengukuran indeks kepuasan penyelenggaraan layanan organisasi dilaksanakan melalui metode penghitungan secara komposit dari data kinerja dari masing-masing Biro yang menyelenggarakan layanan pengelolaan tata laksana kerja, kepegawaian, pengelolaan penggajian dan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Pengukuran Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Layanan Organisasi

No.	Layanan	Parameter	Nilai
1.	Layanan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran	1 Rencana pengadaan sarana dan prasarana (Gedung Kantor dan Kendaraan Jabatan) di lingkungan BNN sudah melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).	Jumlah Indeks 4,024 dan Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan 80,48 adalah kategori: BAIK
		2 Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan BNN sudah sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN).	
		3 Para Pelaku Pengadaan di lingkungan BNN melaksanakan pengumuman rencana pengadaan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.	
		4 Para Pelaku Pengadaan di lingkungan BNN telah mempedomani tata cara pengadaan barang/ jasa sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia.	
		5 Satuan Kerja di lingkungan BNN sudah memahami pengelolaan barang persediaan sesuai Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Persediaan.	

		6	Pemegang Senjata Api di lingkungan BNN sudah memahami Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di lingkungan Badan Narkotika Nasional.	
		7	Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan BNN telah mempedomani Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.	
2.	Layanan Bidang Keuangan	1	Pembayaran Tunjangan Kinerja sudah tepat waktu (maksimal 2 hari kerja setelah pengiriman data dari Satker)	Jumlah indeks 3,50 dengan kategori “Sangat Baik”
		2	Pembayaran Uang Makan sudah tepat waktu (maksimal 10 hari kerja setelah pengiriman data dari Satker)	
		3	Satuan Kerja BNN menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan	
		4	Satuan Kerja BNN menyusun laporan keuangan selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan	
		5	Laporan Keuangan Satuan Kerja BNN yang disusun sebelumnya telah dilakukan rekonsiliasi secara periodik baik rekonsiliasi internal maupun eksternal	
		6	Satuan Kerja BNN selalu menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi/peristiwa kejadian yang terjadi	
		7	Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja BNN disajikan menggunakan akuntansi berbasis akrual, dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto	
		8	Laporan Keuangan Satuan Kerja menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan	
		9	Laporan Keuangan Konsolidasi pada Badan Narkotika Nasional sebagai entitas pelaporan selalu mencakup laporan keuangan dari seluruh satuan kerja di lingkungan BNN sebagai entitas akuntansi	
		10	Analisa dan Telaah atas laporan keuangan dilakukan secara periodik, berjenjang dan dituangkan dalam kertas kerja telaah	
		11	Sekretariat Utama melalui Biro Keuangan selalu melakukan pendampingan penyusunan dan telaah atas laporan keuangan Satuan Kerja di BNN	
		12	Satuan Kerja BNN sangat mudah memperoleh informasi dan konsultasi terkait isu-isu terkini serta update aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan	
3	Layanan Kepegawaian & Organisasi	1	Proses Dalam Pengadaan Pegawai di Lingkungan BNN.	Jumlah Indeks 2,96 dan Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan 74,02
		2	Penilaian Terhadap Aplikasi Simpeg BNN.	
		3	Layanan Dalam Proses Pensiun.	
		4	Layanan Dalam Proses Kenaikan Pangkat.	
		5	Layanan Dalam Permintaan Pengusulan Karpeg, Karis & Karsu.	
		6	Layanan Dalam Pelaporan Pernikahan & Izin Perceraian.	
		7	Layanan Dalam Usulan Kenaikan Gaji Berkala.	
		8	Layanan Dalam Permohonan Cuti.	
		9	Layanan Dalam Proses Usulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya.	

		10	Layanan Dalam Pelaksanaan Pelantikan.	adalah Kategori : BAIK
		11	Sosialisasi Peraturan Kepegawaian.	
		12	Layanan Mutasi Internal BNN Atau Antar Instansi.	
		13	Layanan Pengembangan Kepegawaian (Tugas Belajar, Izin Belajar, Diklat, UDKP, UPKP, Dsb).	
		14	Struktur Organisasi Pada Unit Kerja Anda Telah Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi.	
		15	Struktur Organisasi Telah Sesuai Kriteria Tepat Fungsi Dan Tepat Ukuran.	
		16	Struktur Organisasi Telah Menggambarkan Hierarki Yang Jelas.	
		17	Keberadaan BNNP dan BNNK Telah Dapat Mengakomodir Pelaksanaan P4GN Di Wilayah	
		18	Perlunya Pembentukan BNN Kab/Kota Baru di Setiap Kab/Kota	
		19	Pegawai Telah Memahami Proses Bisnis Organisasi (Perka BNN No. 7 Tahun 2020 Tentang Proses Bisnis).	
		20	Hubungan Dan Tata Cara Kerja Pada Setiap Unit Telah Berjalan Efektif.	
		21	Proses Bisnis Telah Sesuai Dengan Struktur Organisasi.	
		22	Pegawai Telah Memahami Ketentuan Terkait Penyusunan Standar Operasional Prosedur.	

- **Layanan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran**

Pengukuran indeks layanan pengelolaan sarana prasarana perkantoran dilakukan dengan penilaian menggunakan kuesioner (Google Form) dengan skala likert dalam waktu 4 (empat) hari mulai tanggal 14 s.d. 17 Januari 2022. Total jumlah responden sebanyak 330 (tiga ratus tiga puluh) responden dari BNN Pusat, BNN Provinsi dan BNNKab/ Kota.

Persepsi **tertinggi** terhadap kepuasan pelayanan adalah **Para Pelaku Pengadaan di lingkungan BNN melaksanakan pengumuman rencana pengadaan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan** sedangkan persepsi terendah terhadap kepuasan pelayanan adalah **Pemegang Senjata Api di lingkungan BNN sudah memahami Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di lingkungan Badan Narkotika Nasional.**

- **Layanan Bidang Keuangan**

Persepsi tertinggi terhadap kepuasan pelayanan adalah Sekretariat Utama melalui Biro Keuangan selalu melakukan pendampingan penyusunan dan telaah atas laporan keuangan Satuan Kerja di BNN, hal tersebut merupakan komitmen Sekretariat Utama dalam rangka menjaga keandalan, relevan, akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Salah satu strategi Sekretariat Utama yaitu melalui Biro Keuangan membentuk Tim Teknis Analisa dan Telaah Laporan

Keuangan (TTAT-LK) yang terdiri dari beberapa pegawai dari Unit Akuntansi satker pusat yang berkompeten dan pembina akuntansi Kementerian Keuangan. Analisis dan Telaah seluruh laporan keuangan satker di BNN selalu dilakukan secara periodik dan berjenjang sehingga dapat mendeteksi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat penyusunan laporan keuangan sedangkan persepsi terendah terhadap kepuasan pelayanan adalah Pembayaran Uang Makan sudah tepat waktu (maksimal 10 hari kerja setelah pengiriman data dari Satker), dikarenakan keterlambatan pengiriman data rekapitulasi pembayaran uang makan yang sudah ditanda tangan pejabat berwenang dari satuan kerja wilayah.

- **Layanan Kepegawaian dan Organisasi**

Persepsi tertinggi terhadap kepuasan pelayanan adalah Layanan Dalam Usulan Kenaikan Gaji Berkala sedangkan persepsi terendah terhadap kepuasan pelayanan adalah Layanan Pengembangan Kepegawaian (Tugas Belajar, Izin Belajar, Diklat, UDKP, UPKP, Dsb.)

IKU 3 Opini Publik terhadap BNN

Pengukuran capaian indikator kinerja Opini Publik terhadap BNN sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.6 Capaian IKU Opini Publik terhadap BNN Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Opini Publik terhadap BNN	70	85,72	122,46

Opini kepercayaan publik adalah pandangan masyarakat terhadap kiprah BNN dalam melaksanakan tugas P4GN. Pengukuran opini kepercayaan publik dilakukan dengan cara jajak pendapat atau opini dari masyarakat umum dan terhadap responden terpilih (pakar) terkait peranan dan kiprah BNN dalam penanganan isu narkoba.

Opini kepercayaan publik merupakan dukungan publik kepada BNN dalam melaksanakan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Untuk mengetahui opini kepercayaan publik terhadap kinerja BNN, BNN melaksanakan survei pengukuran persepsi publik terhadap BNN. Survei ini merupakan perwujudan organisasi BNN yang akuntabel dan terukur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam penanggulangan masalah narkoba melalui P4GN. Hasil survei persepsi publik ini menjadi sebuah indikator citra BNN di mata publik atas program dan kinerja yang telah dilakukan BNN sepanjang tahun 2021.

Survei persepsi publik terhadap BNN dilakukan kepada lima kedeputan yang ada di BNN dengan merujuk kepada tiga faktor yaitu subjek, objek, dan konteks. Pengukuran faktor subjek diukur melalui serangkaian pertanyaan untuk melihat sikap, minat, atau pengharapan masyarakat terhadap BNN. Sementara faktor objek diukur melalui beberapa pertanyaan terkait dengan bentuk, tampilan, atau gerakan. Sedangkan faktor konteks dinilai dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan waktu, *work setting*, ataupun *social setting*.

Pengukuran persepsi publik terhadap BNN tahun 2021 dilakukan dengan metode kuantitatif (penyebaran kuesioner) menggunakan skala likert untuk mendapatkan data yang akurat dan teruji. Teknik sampling yang digunakan dalam survei ini yaitu *simple random sampling* yang disebar secara *online* melalui aplikasi Whatsapp, media sosial BNN RI, dan BNNP di 34 provinsi.

Jumlah sampel dalam survei ini sebanyak 400 responden yang dihitung menggunakan rumus *slovin* dengan *margin error* sebesar 5%.

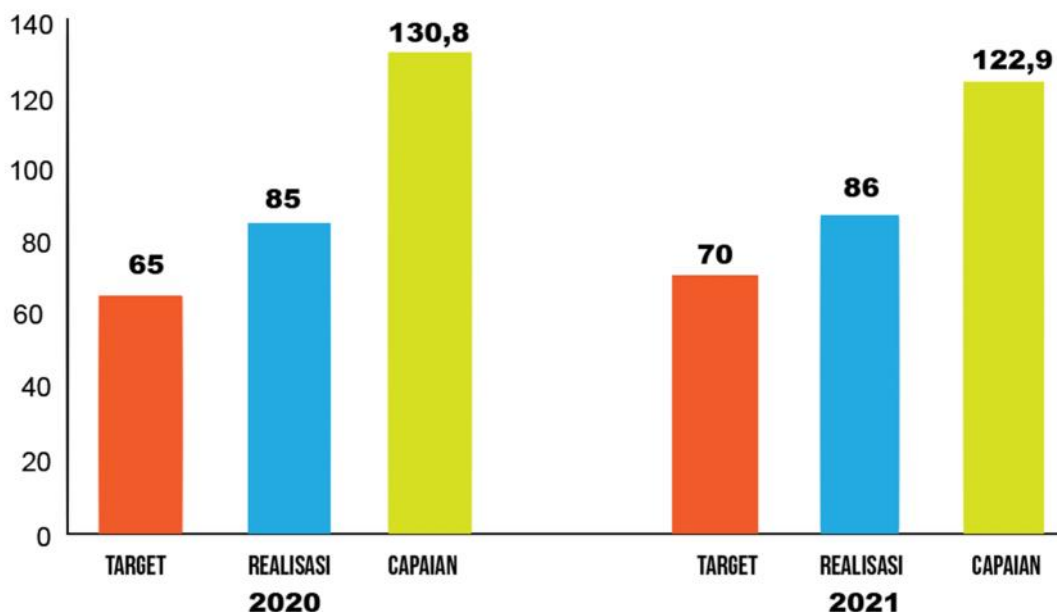
Hasil pengukuran layanan akan menentukan baik tidaknya opini publik terhadap layanan BNN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang P4GN. (*Daftar pertanyaan pada kuesioner dan hasil pengukuran disajikan pada lampiran*)

Berdasarkan pengumpulan kuesioner dan hasil olah data yang telah dilakukan diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$. Dengan demikian maka hipotesis H_0 diterima dimana data menyebar secara normal yang artinya **persepsi publik terhadap BNN adalah POSITIF dengan rerata nilai sebesar 85,72**.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa publik memiliki tingkat kepercayaan yang **SANGAT BAIK** terhadap kinerja BNN yang dilakukan sepanjang tahun 2021.

Sebagai perbandingan capaian selama dua periode dapat dilihat pada grafik berikut ini:

**Gambar 2. Perbandingan Target dan Realisasi serta Persentase Capaian
Tahun 2020 - 2021**



Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa opini kepercayaan publik terhadap BNN mengalami tren kenaikan dari tahun 2020 s.d. 2021. Peningkatan capaian opini kepercayaan publik terhadap BNN menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kinerja BNN dan pemerataan penyebaran informasi secara massif melalui media massa dan media sosial yang dapat dirasakan manfaatnya oleh publik.

Dari pencapaian realisasi indikator kinerja opini kepercayaan publik terhadap BNN pada tahun 2021 yang melampaui target tahun 2024, yaitu sebesar 85, maka pada capaian indikator kinerja opini kepercayaan publik terhadap BNN pada tahun 2024 diprediksi akan mengalami kenaikan yang signifikan jika BNN dapat menjadikan kinerja tahun 2021 sebagai standar minimal dalam memberikan pelayanan kepada publik dengan tetap melakukan inovasi dan adaptif terhadap perubahan dan situasi yang terjadi.

Adapun analisis faktor keberhasilan tercapainya opini kepercayaan publik terhadap BNN tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program dan kegiatan BNN manfaatnya telah dirasakan masyarakat
2. Dukungan kegiatan P4GN dari seluruh komponen masyarakat, baik instansi pemerintah, tokoh agama, maupun lembaga sosial masyarakat.
3. Publikasi kegiatan P4GN pada media online yang sudah meningkat
4. Publikasi kegiatan P4GN melalui kegiatan kehumasan dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat

Meskipun dapat dikatakan berhasil, namun pencapaian tersebut masih memiliki **beberapa kendala dan permasalahan sebagai berikut :**

1. Pembentukan opini publik didasarkan pada kinerja BNN yang dipublikasikan oleh media masa. Pembentukan dan penggiringan opini publik melalui berbagai media informasi akan membentuk persepsi atau citra instansi di mata masyarakat. Selain hal tersebut, terbentuknya opini publik juga tidak terlepas dari persepsi masyarakat terhadap BNN di masa lampau.
2. Terbatasnya dukungan anggaran publikasi kinerja BNN tidak berbanding dengan perkembangan teknologi.
3. Tidak mudah membangun kedekatan dengan media massa yang mempublikasikan kinerja BNN.
4. Belum adanya bagian kehumasan pada satuan kerja di daerah dan minimnya ketersediaan sumber daya manusia yang potensial dalam Bidang kehumasan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Memperbanyak publikasi kinerja BNN di berbagai media, baik cetak maupun digital
2. Membangun kedekatan dengan media melalui pembuatan kegiatan bersama agar terjalin silaturahmi antar kedua belah pihak
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mengikuti perkembangan teknologi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan penunjang kinerja tiap satuan kerja.
4. Memberi pelatihan kehumasan pada sumber daya manusia yang ada di daerah untuk peningkatan kemampuan, sehingga tercipta opini publik yang positif.
5. Bekerja sama dengan unit terkait di BNN dalam memberikan konten informasi kehumasan kelembagaan, baik melalui website BNN maupun media sosial BNN.

Dengan inovasi tersebut di atas, BNN telah melakukan efisiensi sumber daya berupa penyebaran informasi melalui *web-based*, sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi terkait dengan kelembagaan BNN, serta dengan anggaran yang terbatas, dapat menghasilkan hasil yang optimal, hal ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dan sinergitas *stakeholder*.

Program/ kegiatan yang mendukung keberhasilan/ pencapaian dalam pernyataan kinerja adalah :

1. Melaksanakan kegiatan publikasi kelembagaan di media online, TV.
2. Mengoptimalkan kerja sama dan sinergitas dengan *stakeholder*
3. Melaksanakan Penyediaan Informasi Publik
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan kelembagaan kepada masyarakat

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Adapun gambaran penyerapan anggaran Sekretariat Utama BNN TA 2021, berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Sekretariat Utama BNN Tahun Anggaran 2021
Per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
51 Belanja Pegawai	496.500.319.000	494.088.743.672	2.411.575.328	99,51%
52 Belanja Barang	892.654.043.000	870.369.027.678	22.285.015.322	97,50%
53 Belanja Modal	50.192.418.000	49.198.861.378	993.556.622	98,02%
Total	1.439.346.780.000	1.413.656.632.728	25.690.147.272	98,22%

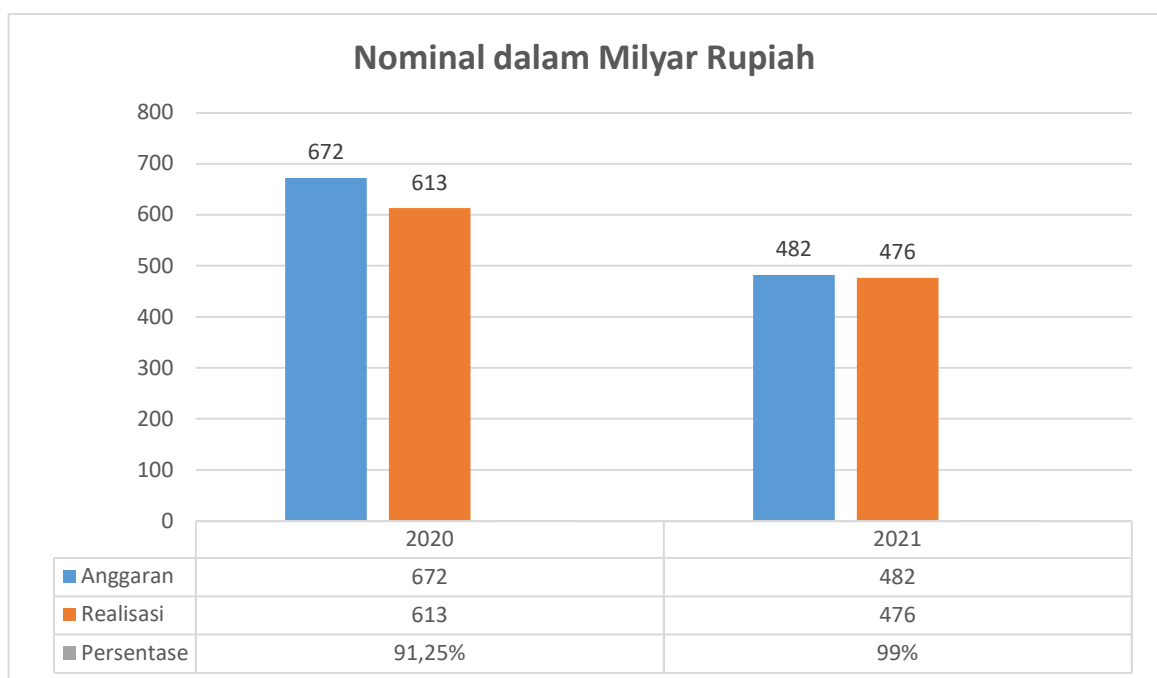
Sementara penyerapan anggaran Sekretariat Utama BNN TA. 2021 berdasarkan jenis kegiatan dan unit kerja penanggung jawab pelaksanaannya dapat dilihat pada Tabel 13 berikut:

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Sekretariat Utama BNN T.A. 2021
Per Jenis Kegiatan

Kode Nama Kegiatan	Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian Serapan
3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Biro Keuangan	370,146,347,000	365,689,116,839	4,457,230,161	98.80%
3237 Pengembangan Organisasi Tatalaksana dan Sumber Daya Manusia	Biro SDM & Organisasi	12,797,772,000	9,072,893,508	3,724,878,492	70.89%
3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran Bnn	Biro Perencanaan	7,526,142,000	7,139,721,547	386,420,453	94.87%

3239 Pembinaan dan Pelaksanaan Kehumasan Tata Usaha Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana Prasarana	Biro Umum	85,252,687,000	81,386,906,467	3,865,780,533	95.47%
3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Biro Humpro	6,458,206,000	4,809,585,716	1,648,620,284	74.47%
TOTAL ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA BNN		482,181,154,000	468,098,224,077	14,082,929,923	97.08%

Gambar 3. Grafik Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat Utama BNN Tahun Anggaran 2020–2021





BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Sekretariat Utama BNN tahun 2021 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama BNN. Laporan kinerja ini merefleksikan pelaksanaan Renstra periode 2020-2024 yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Sekretariat Utama tahun 2021. Penetapan indikator dalam perjanjian kinerja merupakan tahap awal dalam pencapaian sasaran strategis. Dalam proses penetapannya, senantiasa dilakukan penyempurnaan indikator kinerja yang merefleksikan prioritas Sekretariat Utama BNN dan kondisi terkini.

Pencapaian kinerja Sekretariat Utama BNN merupakan wujud sinergi seluruh jajaran Sekretariat Utama dalam menghadapi berbagai tantangan pada tahun 2021, adapun Capaian kinerja Sekretaris Utama BNN Tahun 2021 dengan sasaran program “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN” melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Sekretariat Utama BNN Tahun 2021

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian (%)
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN.	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	93,31
	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	99,67
	Opini kepercayaan publik terhadap BNN	122,46
	Rata-rata Capaian	105,15%

Berdasarkan data capaian kinerja Sekretariat Utama Tahun 2021, Kendala umum dari pencapaian kinerja adalah kondisi pandemi Covid-19 yang menjadikan pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya melalui kegiatan intervensi tatap muka terhadap semua instansi terkait terutama satuan kerja BNN tingkat pusat maupun satuan kerja vertikal BNN. Dalam masa pandemi ini, seluruh satuan kerja berfokus pada pencapaian target kinerja sekaligus melakukan penanganan pandemi Covid-19

Dari 3 (tiga) Indikator kinerja Sekretariat Utama BNN, indikator yang belum dapat dilaporkan hasil capaiannya yaitu *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BNN* Tahun 2021 yang sampai saat penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Utama BNN ini belum mendapatkan hasil penilaian evaluasi Kementerian PAN dan RB. Capaian yang tertera pada tabel di atas merupakan nilai AKIP BNN Tahun 2020 yang nilainya ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2021

Rekomendasi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan AKIP Tahun 2020 di BNN sebagai berikut:

1. Mereviu kembali dokumen perencanaan yang telah disusun dan memastikan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil, terukur, relevan, dan cukup serta menjawab isu strategis;

2. Menyempurnakan penjabaran kinerjanya dengan kerangka logis yang mendasarinya, sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi pemecahan masalah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta kontribusi masing-masing individu berfokus dan selaras untuk mendorong kinerja organisasi;
3. Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pegawai dan lini pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi atau tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan *reward* dan *punishment* sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memberikan analisis yang memadai atas setiap ketercapaian dan ketidaktercapaian kinerja organisasi. Hal tersebut juga sebagai upaya perbaikan ke depan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja;
5. Memastikan proses evaluasi internal yang dilakukan menjadi pendorong perbaikan SAKIP dengan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan diselesaikan dengan tuntas oleh unit kerja; dan
6. Memastikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi secara menyeluruh pada Badan Narkotika Nasional, sehingga upaya reformasi birokrasi sejalan dengan menjadikan organisasi lebih efektif dan efisien serta berkinerja tinggi.

Tindak lanjut yang dilakukan BNN atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memastikan agenda pelaksanaan reviu dokumen perencanaan BNN telah tertuang dalam program kerja Sekretariat Utama BNN;
2. Menyusun konsep penjabaran kinerja antar level organisasi (pusat-vertikal) sampai level individu (pejabat struktural, pejabat fungsional dan pejabat pelaksana);
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen kinerja yang memberi ruang dialog kinerja antara pimpinan dan pelaksana. Proses dialog kinerja juga telah disosialisasikan dan diinternalisasikan dalam proses penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP);
4. Memberikan Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Kinerja, Penganggaran, dan Pelaporan kepada seluruh JF Perencana dan Pelaksana Perencana seluruh unit kerja BNN; dan
5. Memberikan pendampingan kepada unit kerja dan memastikan penyusunan rencana aksi dan tindak lanjut (pemantauan) atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan RB.

Adapun efisiensi penggunaan sumber daya dalam peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan BNN, dilakukan dengan; Memanfaatkan teknologi informasi dalam proses

implementasi SAKIP. Melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan pelaporan, serta peningkatan kapasitas sumber daya perencanaan, berdasarkan prinsip fleksibilitas ruang kerja.

Demikian Laporan Kinerja Sekretariat Utama BNN TA 2021 ini disusun untuk menggambarkan capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran Sekretariat Utama BNN pada Tahun 2021 dalam mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah dan merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris Utama BNN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Harapannya Laporan Kinerja Sekretariat Utama BNN ini dapat memberikan informasi secara transparan kepada pimpinan dan seluruh pihak sehingga menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.

Jakarta, Februari 2022

Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional



Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama BNN Tahun 2021



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Dunan Ismail Isja, M.M.

Jabatan : Sekretaris Utama BNN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Petrus R. Golose

Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala BNN


Dr. Petrus R. Golose

Jakarta, Maret 2021
Pihak Pertama,
Sekretaris Utama BNN


Drs. Dunan Ismail Isja, M.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
SEKRETARIAT UTAMA

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	T a r g e t
1	2	3	4
1	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN	Nilai Akuntabilitas Kinerja BNN (AKIP)	70
		Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Organisasi	81
		Opini Kepercayaan Publik terhadap BNN	70

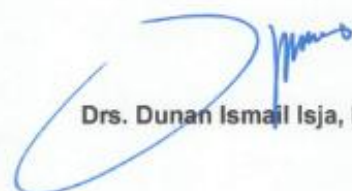
- | | | |
|---|----|-----------------|
| 1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan | Rp | 555.786.044.000 |
| 2. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia | Rp | 21.602.168.000 |
| 3. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN | Rp | 16.473.383.000 |
| 4. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga, dan Pengelolaan Sarana Prasarana | Rp | 334.301.066.000 |
| 5. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan | Rp | 13.491.305.000 |

Pihak Kedua,
Kepala BNN



Dr. Petrus R. Golose

Jakarta, Maret 2021
Pihak Pertama,
Sekretaris Utama BNN



Drs. Dunan Ismail Isja, M.M.

Laporan Hasil Evaluasi AKIP BNN Tahun 2020



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/19/M.AA.05/2021
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2020

31 Maret 2021

**YTH. KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL
DI
JAKARTA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Narkotika Nasional. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional memperoleh nilai **65,32** atau predikat **"B"**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Badan Narkotika Nasional menunjukkan hasil yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2019	2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,65	19,88
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,93	16,26
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,78	9,84
d.	Evaluasi Internal	10	5,83	6,48
e.	Capaian Kinerja	20	12,81	12,86
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,00	65,32
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Uraian singkat atas hasil evaluasi implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Narkotika Nasional tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belum seluruh rekomendasi hasil evaluasi tahun lalu ditindaklanjuti, sehingga kenaikan nilai SAKIP belum signifikan;
2. Kelemahan yang masih terjadi antara lain:
 - a. Telah dilakukan perbaikan *performance setting* di tingkat pusat namun belum diikuti pada tingkat unit kerja, karena masih ditemui sasaran dan indikator kinerja yang belum berorientasi hasil pada levelnya, dan indikator yang belum seluruhnya memenuhi kriteria SMART;
 - b. Penjabaran kinerja telah dilakukan dengan mulai membangun alur penjenjangan. Alur penjenjangan belum sepenuhnya memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat. Selain itu, alur penjenjangan juga belum menggambarkan pemecahan masalah dengan kondisi yang dihadapi. Hal tersebut mengakibatkan kinerja unit kerja dan individu belum seluruhnya dapat dipastikan berkontribusi dalam tercapainya kinerja organisasi;
 - c. *Ownership* kinerja masih belum merata pada level unit kerja sehingga implementasi SAKIP masih pada tahap administrasi saja. Belum terlihat adanya keterlibatan pimpinan unit kerja dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan penetapan kinerja dan strategi yang diperlukan;
 - d. Laporan kinerja telah disajikan dengan cukup baik, namun belum dilengkapi dengan analisis faktor pendukung maupun penghambat ketercapaian kinerja. Laporan Kinerja belum menyajikan rencana perbaikan ke depan yang komprehensif. Penyajian analisis dan rencana perbaikan yang memadai dapat mendukung perbaikan berkelanjutan terhadap proses pencapaian kinerja;
 - e. Evaluasi internal atas implementasi SAKIP sudah dilaksanakan, akan tetapi tindak lanjut hasil evaluasi internal atas implementasi SAKIP pada unit kerja belum sepenuhnya dipantau sehingga belum menghasilkan perbaikan yang optimal; dan
 - f. Implementasi SAKIP yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya mendorong peningkatan reformasi birokrasi. Dengan demikian upaya reformasi birokrasi yang dilakukan belum optimal mendukung pencapaian kinerja.

Berdasarkan uraian di atas, agar penerapan budaya kinerja lebih efektif, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional untuk memperhatikan dan menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Mereviu kembali dokumen perencanaan yang telah disusun dan memastikan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil, terukur, relevan, dan cukup serta menjawab isu strategis;
2. Menyempurnakan penjabaran kinerjanya dengan kerangka logis yang mendasarinya, sehingga dapat menghasilkan alternatif solusi pemecahan masalah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang

dilaksanakan, serta kontribusi masing-masing individu berfokus dan selaras untuk mendorong kinerja organisasi;

3. Menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pegawai dan lini pimpinan dengan mendorong pelaksanaan dialog kinerja dalam bentuk diskusi atau tawar menawar rencana dan target kinerja yang akan diperjanjikan beserta strategi yang akan dilakukannya, serta memberikan *reward and punishment* sesuai dengan komitmen dan keterlibatan aktif dalam meningkatkan kinerja;
4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan memberikan analisis yang memadai atas setiap ketercapaian dan ketidaktercapaian kinerja organisasi. Hal tersebut juga sebagai upaya perbaikan kedepan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja;
5. Memastikan proses evaluasi internal yang dilakukan menjadi pendorong perbaikan SAKIP dengan memastikan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan diselesaikan dengan tuntas oleh unit kerja; dan
6. Memastikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi secara menyeluruh pada Badan Narkotika Nasional, sehingga upaya reformasi birokrasi sejalan dengan menjadikan organisasi lebih efektif dan efisien serta berkinerja tinggi.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP di lingkungan Badan Narkotika Nasional dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,



Tembusan:
Wakil Presiden Republik Indonesia.



Lampiran 3

Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran BNN Tahun 2021

PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN LAYANAN PADA BIRO UMUM SETTAMA BNN TAHUN 2021

- Tujuan : Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Biro Umum Settama BNN
- Periode : Tahun 2021
- Tanggal Survey : 14 s.d. 17 Januari 2022
- Metode : Per Responden Per Parameter
- Jumlah Responden : 330 orang
- Dasar Hukum : Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
- Jumlah Parameter : 7 Parameter
- Parameter :
1. Rencana pengadaan sarana dan prasarana (Gedung Kantor dan Kendaraan Jabatan) di lingkungan BNN sudah melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN).
 2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan BNN sudah sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN).
 3. Para Pelaku Pengadaan di lingkungan BNN melaksanakan pengumuman rencana pengadaan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan.
 4. Para Pelaku Pengadaan di lingkungan BNN telah mempedomani tata cara pengadaan barang/ jasa sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia.
 5. Satuan Kerja di lingkungan BNN sudah memahami pengelolaan barang persediaan sesuai Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Persediaan.
 6. Pemegang Senjata Api di lingkungan BNN sudah memahami Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
 7. Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan BNN sudah sesuai Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara.

Analisa Perhitungan : Penghitungan menggunakan Rata- rata Tertimbang dari setiap Parameter.

$$\begin{aligned} \text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} &= 1/ \text{Jumlah Parameter} \\ &= 1/7 \\ &= 0,142857 \end{aligned}$$

Untuk memperoleh Nilai Indeks kepuasan Pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total Nilai Responden Per Parameter}}{\text{Total Parameter Yang Terisi}} \times \text{Bobot}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Yaitu antara 20-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 20, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan} \times 20$$

Jawaban	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
Sangat Setuju	4,2 - 5	84-100	A	Sangat Baik
Setuju	3,4 - 4,2	68-84	B	Baik
Netral	2,6 - 3,4	52-68	C	Cukup
Tidak Setuju	1,8 - 2,6	36 - 52	D	Kurang Baik
Sangat Tidak Setuju	1 - 1,8	20 - 36	E	Tidak Baik

KESIMPULAN

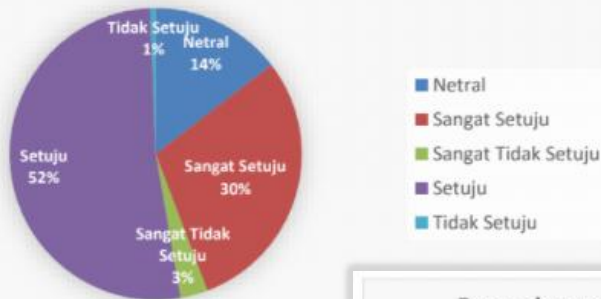
1. Berdasarkan hasil perhitungan nilai konversi, maka kategori penilaian kepuasan pelayanan dengan **Jumlah Indeks 4,024** dan **Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan 80,48** adalah Kategori :

BAIK

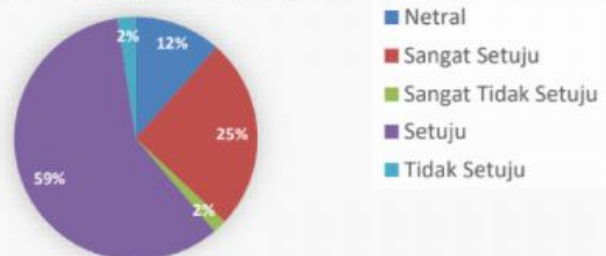
2. Persepsi tertinggi terhadap kepuasan pelayanan adalah **Para Pelaku Pengadaan di lingkungan BNN** melaksanakan pengumuman rencana pengadaan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan sedangkan persepsi terendah terhadap kepuasan pelayanan adalah **Pemegang Senjata Api di lingkungan BNN** sudah memahami Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Senjata Api di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

GAMBAR (DIAGRAM)

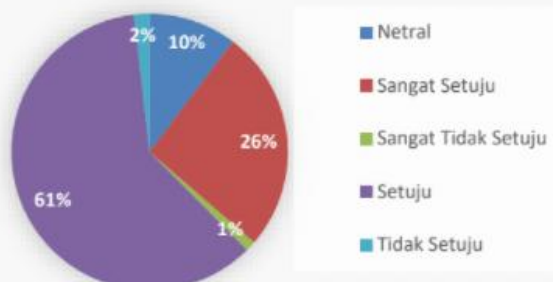
Rencana pengadaan sarana dan prasarana (Gedung Kantor dan Kendaraan Jabatan) di lingkungan BNN sudah melalui Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)



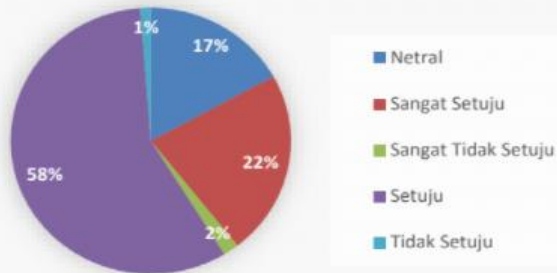
Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan BNN sudah sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara (BMN)



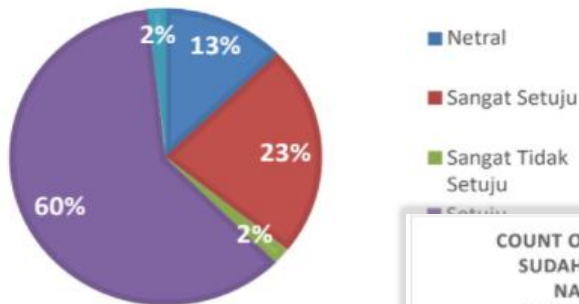
Para Pelaku Pengadaan di lingkungan BNN melaksanakan pengumuman rencana pengadaan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan



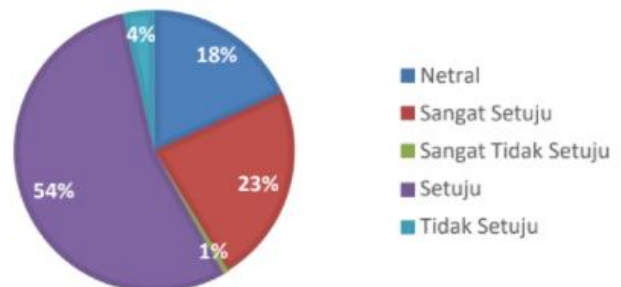
Para Pelaku Pengadaan di lingkungan BNN telah mempedomani tata cara pengadaan barang/ jasa sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia



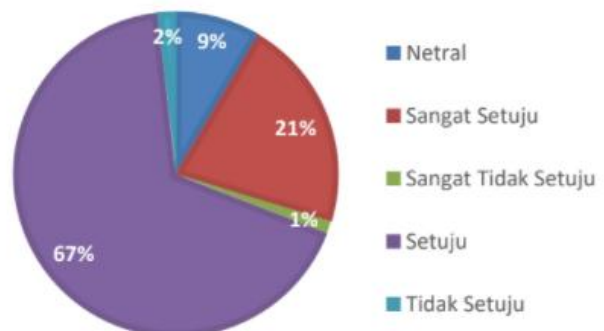
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN BNN SUDAH MEMAHAMI PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN SESUAI PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN



COUNT OF PEMEGANG SENJATA API DI LINGKUNGAN BNN SUDAH MEMAHAMI PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SENJATA API DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL



COUNT OF PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BNN TELAH MEMPEDOMANI PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA





Lampiran 4

Pengelolaan Data Survey Kepuasan Layanan Pada Biro Keuangan Settama BNN Tahun 2021

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENGLOLAAN DATA SURVEY KEPUASAN LAYANAN PADA BIRO KEUANGAN SETTAMA BNN TAHUN 2021

Tujuan : Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Biro Keuangan Settama BNN

Periode : Tahun 2021

Tanggal Survey : 13 s.d 21 Januari 2022

Metode : Per Responden Per Parameter

Jumlah Responden : 2118. orang

Dasar Hukum : Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Jumlah Parameter : 12 Parameter

Parameter :

1. Pembayaran Tunjangan Kinerja sudah tepat waktu (maksimal 2 hari kerja setelah pengiriman data dari Satker)
2. Pembayaran Uang Makan sudah tepat waktu (maksimal 10 hari kerja setelah pengiriman data dari Satker)
3. Satuan Kerja BNN menyusun laporan keuangan sesuai dengan Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan informasi yang lengkap dan semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.
4. Satuan Kerja BNN menyusun laporan keuangan selesai secara tepat sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan
5. Laporan Keuangan Satuan Kerja BNN yang disusun sebelum dilakukan rekonsiliasi secara periodik baik rekonsiliasi internal maupun eksternal

6. Satuan Kerja BNN selalu menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi/peristiwa kejadian yang terjadi
7. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja BNN disajikan menggunakan akuntansi berbasis akrual, dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto
8. Laporan Keuangan Satuan Kerja menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan
9. Laporan Keuangan Konsolidasi pada Badan Narkotika Nasional sebagai entitas pelaporan selalu mencakup laporan keuangan dari seluruh satuan kerja di lingkungan BNN sebagai entitas akuntansi
10. Analisa dan Telaah atas laporan keuangan dilakukan secara periodik, berjenjang dan dituangkan dalam kertas kerja telaah
11. Sekretariat Utama melalui Biro Keuangan selalu melakukan pendampingan penyusunan dan telaah atas laporan keuangan Satuan Kerja di BNN
12. Satuan Kerja BNN sangat mudah memperoleh informasi dan konsultasi terkait isu-isu terkini serta *update* aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan

Analisa Perhitungan : Nilai indeks kepuasan merupakan jumlah nilai rata-rata masing-masing variabel dibagi dengan banyaknya variabel

Penilaian kuesioner dilakukan dengan skala *likert* 1 – 4.

Dengan rumus:

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\sum \text{Rata-rata per Variabel}}{\text{Banyaknya Variabel}}$$

Kategori indeks kepuasan layanan pembayaran belanja pegawai dan layanan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut :

1. Nilai 1 – 1,9 Kurang Baik
2. Nilai 2 – 2,9 Cukup Baik

3. Nilai 3 – 4 Sangat Baik

Maka dihasilkan dengan rumusan:

$$\text{Indeks Kepatuhan} = \frac{(\text{Mean (Q1)} + \text{Mean (Q2)} + \text{Mean (Q3)} + \text{Mean (Q4)} + \text{Mean (Q5)} + \text{Mean (Q6)}) + (\text{Mean (Q7)} + \text{Mean (Q8)} + \text{Mean (Q9)})}{12}$$

dengan nilai

$$\frac{3,59+3,54+3,57+3,57+3,58+3,56+3,54+3,57+3,55+3,57+3,27+3,17}{12} = \frac{42,06}{12} = 3,50$$

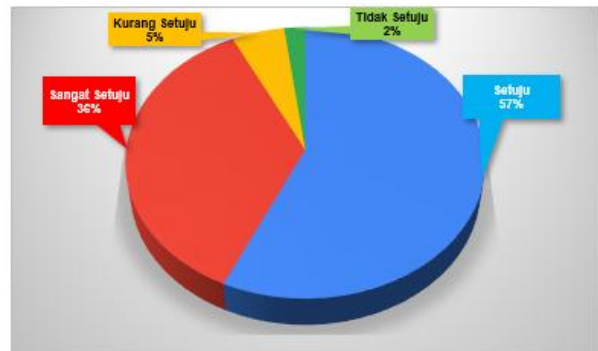
KESIMPULAN :

1. Berdasarkan hasil perhitungan nilai konversi, maka katagori penilaian kepuasan pelayanan dengan jumlah indeks 3,50 dan Nilai Indeks Kepuasan pelayanan bidang keuangan dengan kategori "Sangat Baik"
2. Persepsi tertinggi terhadap kepuasan pelayanan adalah Sekretariat Utama melalui Biro Keuangan selalu melakukan pendampingan penyusunan dan telaah atas laporan keuangan Satuan Kerja di BNN, hal tersebut merupakan komitmen Sekretariat Utama dalam rangka menjaga keandalan, relevan, akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Salah satu strategi Sekretariat Utama yaitu melalui Biro Keuangan membentuk Tim Teknis Analisa dan Telaah Laporan Keuangan (TTAT-LK) yang terdiri dari beberapa pegawai dari Unit Akuntansi satker pusat yang berkompeten dan pembina akuntansi Kementerian Keuangan. Analisa dan Telaah seluruh laporan keuangan satker di BNN selalu dilakukan secara periodik dan berjenjang sehingga dapat mendeteksi

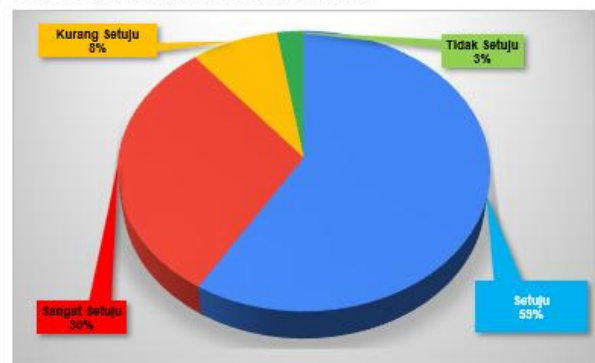
permasalahan-permasalahan yg terjadi pada saat penyusunan keuangan sedangkan persepsi terendah terhadap kepuasan pelayanan adalah Pembayaran Uang Makan sudah tepat waktu (maksimal kerja setelah pengiriman data dari Satker), dikarenakan keterlambatan pengiriman data rekapitulasi pembayaran uang makan yang sudah tangani pejabat berwenang dari satuan kerja wilayah

GAMBAR (DIAGRAM)

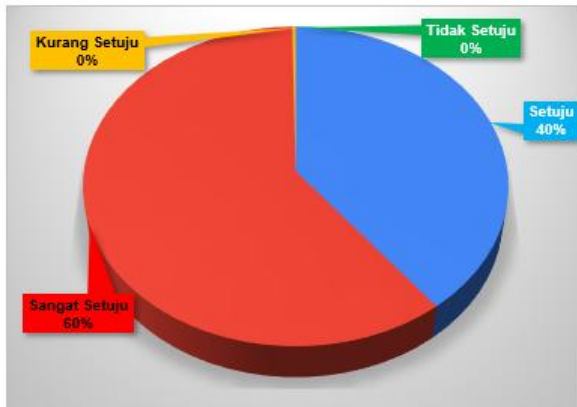
1. Pembayaran Tunjangan Kinerja sudah tepat waktu



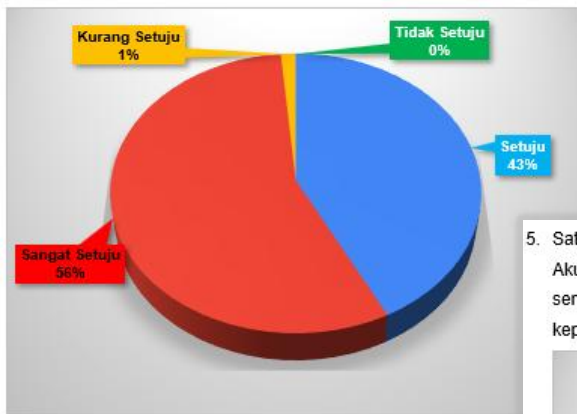
2. Pembayaran Uang Makan sudah tepat waktu



3. Sekretariat Utama melalui Biro Keuangan selalu melakukan pendampingan penyusunan dan telaah atas laporan keuangan Satuan Kerja di BNN



4. Satuan Kerja BNN sangat mudah memperoleh informasi dan konsultasi terkait isu-isu terkini serta update aplikasi akuntansi dan pelaporan keuangan



5. Satuan Kerja BNN menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan



6. Satuan Kerja BNN menyusun laporan keuangan selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.



7. Laporan Keuangan Satuan Kerja BNN yang disusun sebelumnya telah dilakukan rekonsiliasi secara periodik baik rekonsiliasi internal maupun eksternal



8. Satuan Kerja BNN selalu menerapkan basis akrual dan basis kas untuk mengakui transaksi/peristiwa kejadian yang terjadi.



9. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja BNN disajikan menggunakan akuntansi berbasis akrual, dan mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto



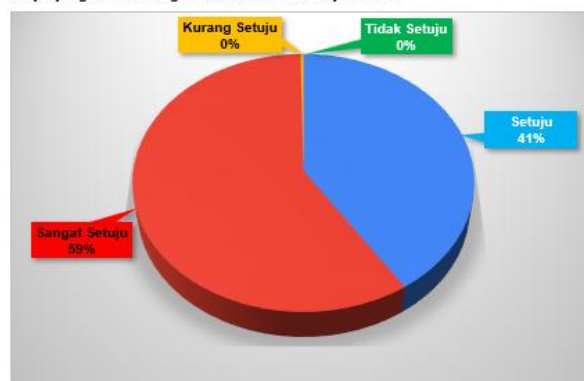
10. Laporan Keuangan Satuan Kerja menyajikan informasi secara lengkap tentang penjelasan pos-pos dalam laporan keuangan pada setiap periode pelaporan.



11. Laporan Keuangan Konsolidasi pada Badan Narkotika Nasional sebagai entitas pelaporan selalu mencakup laporan keuangan dari seluruh satuan kerja di lingkungan BNN sebagai entitas akuntansi.



12. Analisa dan Telaah atas laporan keuangan dilakukan secara periodik, berjenjang dan dituangkan dalam kertas kerja telaah.





Lampiran 5

PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN LAYANAN KEPEGAWAIAN & ORGANISASI BIRO SDM APARATUR DAN ORGANISASI SETTAMA BNN TAHUN 2021

PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN LAYANAN KEPEGAWAIAN & ORGANISASI BIRO SDM APARATUR DAN ORGANISASI SETTAMA BNN TAHUN 2021

Tujuan	: Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepegawaian dan Organisasi Pada Biro SDM Aparatur dan Organisasi Settama BNN.
Periode	: Tahun 2021
Tanggal Survei	: 11-12 Januari 2022
Metode	: Per Responden Per Parameter
Jumlah Responden	: 1.227 orang
Dasar Hukum	: Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
Jumlah Parameter	: 22 Parameter
Parameter	: 1. Proses Dalam Pengadaan Pegawai di Lingkungan BNN. 2. Penilaian Terhadap Aplikasi Simpeg BNN. 3. Layanan Dalam Proses Pensiun. 4. Layanan Dalam Proses Kenaikan Pangkat. 5. Layanan Dalam Permintaan Pengusulan Karpeg, Karis & Karsu. 6. Layanan Dalam Pelaporan Pernikahan & Izin Perceraian. 7. Layanan Dalam Usulan Kenaikan Gaji Berkala. 8. Layanan Dalam Permohonan Cuti. 9. Layanan Dalam Proses Usulan Penghargaan Satya Lencana Karya Satya. 10. Layanan Dalam Pelaksanaan Pelantikan. 11. Sosialisasi Peraturan Kepegawaian. 12. Layanan Mutasi Internal BNN Atau Antar Instansi. 13. Layanan Pengembangan Kepegawaian (Tugas Belajar, Izin Belajar, Diklat, UDKP, UPKP, Dsb). 14. Struktur Organisasi Pada Unit Kerja Anda Telah Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi. 15. Struktur Organisasi Telah Sesuai Kriteria Tepat Fungsi Dan Tepat Ukuran. 16. Struktur Organisasi Telah Menggambarkan Hierarki Yang Jelas. 17. Keberadaan BNNP dan BNNK Telah Dapat Mengakomodir Pelaksanaan P4GN Di Wilayah 18. Perlunya Pembentukan Bnn Kab/Kota Baru di Setiap Kab/Kota 19. Pegawai Telah Memahami Proses Bisnis Organisasi (Perka BNN No. 7 Tahun 2020 Tentang Proses Bisnis). 20. Hubungan Dan Tata Cara Kerja Pada Setiap Unit Telah Berjalan Efektif. 21. Proses Bisnis Telah Sesuai Dengan Struktur Organisasi. 22. Pegawai Telah Memahami Ketentuan Terkait Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Analisa Perhitungan : Penghitungan menggunakan Rata- rata Tertimbang dari setiap Parameter.

$$\begin{aligned}\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} &= 1/\text{Jumlah Parameter} \\ &= 1/22 \\ &= 0,045455\end{aligned}$$

Untuk memperoleh Nilai Indeks kepuasan Pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan} = \frac{\text{Total Nilai Responden Per Parameter}}{\text{Total Parameter Yang Terisi}} \times \text{Bobot}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Kepuasan Yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut di atas di konversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks Kepuasan} \times 25$$

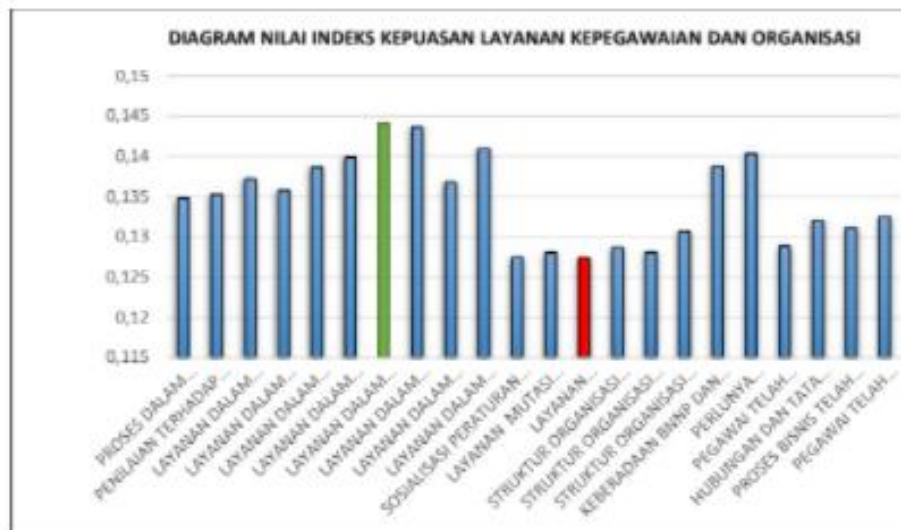
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-1,75	25,00-43,75	D	Tidak Baik
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	Kurang Baik
3	2,51-3,25	62,51-81,25	B	Baik
4	3,26-4,00	81,26-100	A	Sangat Baik

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil perhitungan nilai konversi, maka kategori penilaian kepuasan pelayanan dengan **Jumlah Indeks 2,96** dan **Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan 74,02** adalah Kategori :

BAIK

2. Persepsi tertinggi terhadap kepuasan pelayanan adalah **Layanan Dalam Usulan Kenaikan Gaji Berkala** sedangkan persepsi terendah terhadap kepuasan pelayanan adalah **Layanan Pengembangan Kepegawaian (Tugas Belajar, Izin Belajar, Diklat, UDKP, UPKP, Dsb.**



Lampiran 6

Daftar Pertanyaan pada Kuesioner dan Hasil Opini Publik terhadap BNN Tahun 2021

NO	SATKER	PERTANYAAN	PROPORSI NILAI	RATA - RATA PRESENTASE	KATEGORI NILAI
1	Deputi Bidang Pemberantasan	Bagaimana penilaian anda tentang upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika yang dilakukan BNN selama satu tahun	87%	86 %	Sangat Baik

		terakhir?			
		Bagaimana pendapat anda tentang tindakan tegas aparat BNN dalam memberantas peredaran gelap Narkoba?	87%		
		Bagaimana transparasi informasi terkait pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti narkotika oleh BNN?	84%		
2	Deputi Bidang Pencegahan	Bagaimana pendapat anda tentang program desa bersih narkoba (Bersinar) sebagai upaya menciptakan wilayah bebas narkoba?	87%	85 %	Sangat Baik
		Bagaimana sosialisasi dan edukasi yang dilakukan BNN dalam membentengi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba?	83%		
		Bagaimana pendapat anda tentang inovasi kampanye	85%		

		pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan melalui media sosial?			
3	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bagaimana penilaian anda terkait adanya program pelatihan soft skill yang diberikan BNN kepada masyarakat di kawasan rawan Narkoba?	86%	86 %	Sangat Baik
		Bagaimana pendapat anda tentang program alih fungsi lahan ganja menjadi tanaman bernilai ekonomi seperti jagung dan kopi?	89%		
		Bagaimana peranan relawan anti narkoba dalam mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkoba?	85%		
4	Deputi Bidang Rehabilitasi	Bagaimana penilaian anda terhadap balai rehabilitasi yang dimiliki BNN?	85%	85 %	Sangat Baik
		Bagaimana pendapat	86%		

		anda terkait adanya standarisasi layanan rehabilitasi yang dibuat BNN untuk mengoptimalkan layanan?			
		Bagaimana menurut anda peran institusi penerima wajib lapor (IPWL) dalam mendorong pecandu narkoba untuk melakukan proses pemulihan?	85%		
5	Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama	Bagaimana penilaian anda terhadap kerja sama bilateral, regional, dan multilateral yang dibangun selama ini dalam mendukung program-program yang dimiliki BNN?	85%	86 %	Sangat Baik
		Bagaimana kolaborasi BNN bersama instansi terkait dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap	86%		

		narkotika?			
		Bagaimanakah menurut anda terkait rencana Indonesia (melalui BNN) yang akan mengajukan diri sebagai anggota Commission on Narcotics Drugs (CND)?	88%		
6	Umum	Bagaimana menurut Anda publikasi program, kebijakan, dan capaian-capaian BNN yang telah dilakukan selama ini?	85%	85 %	Sangat Baik
		Bagaimana menurut Anda layanan masyarakat yang diberikan oleh BNN?	85%		
		Bagaimana penilaian Anda terhadap Medsos BNN?	85%		